

TIM PELAKSANA-BINTAN  
2023

KEPBUPKAB.BINTAN NO.194, LL SETDA KAB.BINTAN 2024/No.194, 4 Hlm

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN BINTAN

- ABSTRAK
- Dalam rangka kelancaran pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Bintan diperlukan Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Kabupaten Bintan Tahun 2023
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2002; PERPRES No.72 Tahun 2021; PERMENDAGRI No.8 Tahun 2017; PerBKKBN No.12 Tahun 2021; PERDA KAB.BINTAN No.4 Tahun 2021; PERDA Kab. Bintan No.11 Tahun 2022; PERBUP Bintan No.74 Tahun 2022.
  - Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang Pembentukan Tim pelaksana Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Kabupaten Bintan Tahun 2023
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 13 Maret 2023  
-Penjelasan : 0 hlm.